



P U T U S A N

Nomor : 51 / PDT / 2011 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Tuan J.K. SAMBAN, Pekerjaan Pensiunan Polri, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Pondok Karya Agung (POKA) Blok RA-51 RT.078 Kel. Gn. Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Advocates & Legal Consultant “ WELMAN NAPITUPULU, SH.MH. & Associates “ berkantor di Jalan Jend. Sudirman Markoni Atas RT.46 No.30, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2009, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat** ;

M E L A W A N

1. **PT. PERTAMINA (Persero)**, berkanor Pusat di Jakarta dan berkantor di Jalan Yos Sudarso Kota Balikpapan, selanjutnya



disebut **Terbanding – I** semula **Tergugat**

– I ;

2. **TOTAL E & P INDONESIA**, berkantor Pusat di Gedung

Kuningan Plaza, Menara Utama Lt.4- 9

Jalan H.R. Rasuna Said Kav.11- 14

Jakarta Selatan dan berkantor di

Jalan

Yos Sudarso

.....

Yos Sudarso Kota Balikpapan,

selanjutnya disebut **Terbanding – II**

semula **Tergugat – II** ; -----

3. **Pemerintah RI cq. Gubernur Propinsi Kaltim cq.**

Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya

disebut **Turut Terbanding – I** semula

Turut Tergugat – I ;

4. **Kantor Pertanahan Nasional Kota Balikpapan**

(**BPN**), berkantor di Jalan Marsma

Iswahyudi, Kota Balikpapan, selanjutnya

disebut **Turut Terbanding – II** semula

Turut Tergugat – II ;

-

5. **Pemerintah RI cq. Menteri Pertambangan dan Energi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3
cq. BP. Migas, berkantor Pusat di
Jakarta dan berkantor di Jalan Jend.
Sudirman (Gedung Inhutani) Kota
Balikpapan, selanjutnya disebut **Turut**
Terbanding – **III** semula **Turut**
Tergugat – **III** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

-

Telah membaca berkas perkara dan surat -
surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang
tercantum dalam turunan resmi Putusan Sela Pengadilan
Negeri Balikpapan tanggal 03 Juni 2009 Nomor :
24/Pdt.G/2009/PN. Bpp. yang amar selengkapanya
berbunyi sebagai berikut: :

- Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat
I, Tergugat II dan Turut Tergugat II, Turut
Tergugat III ;

- Menyatakan
- Menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- Menangguhkan biaya-biaya perkara sampai putusan akhir ; -----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Juni 2009 Tergugat II / Pembanding I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus sela oleh Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 03 Juni 2009 No. 24/Pdt.G/2009/PN.Bpp untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juni 2009 Tergugat I / Pembanding II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus sela oleh Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 03 Juni 2009 No. 24/Pdt.G/2009/PN.Bpp untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Juli 2009 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat / Terbanding, secara sah dan seksama ;



Membaca relaas pemberitahuan pernyataan
banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan
Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada
tanggal 22 Juli 2009 permohonan banding tersebut
telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I / Turut
Terbanding, secara sah dan seksama ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan
banding yang dibuat oleh Jurusita pada
Pengadilan Negeri Balikpapan yang
menyatakan ...

.....
menyatakan bahwa pada tanggal 21 Juli 2009
permohonan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Kuasa Turut Tergugat I / Turut Terbanding I,
secara sah dan seksama ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan
banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan
Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada
tanggal 17 Juli 2009 permohonan banding
tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Turut
Tergugat II / Turut Terbanding II, secara sah dan
seksama ; -----

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan
banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan
Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada
tanggal 27 Juli 2009 permohonan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Turut
Tergugat III / Turut Terbanding III, secara sah dan
seksama ; -----

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan
banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan
Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada
tanggal 23 Juli 2009 permohonan banding tersebut
telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat /
Terbanding, secara sah dan seksama ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan
banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan
Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada
tanggal 5 Agustus 2009 permohonan banding tersebut
telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat II /
Pembanding I, secara sah dan seksama ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan
banding yang dibuat oleh Jurusita pada
Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan
bahwa pada tanggal 21 Juli 2009 permohonan
banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa
Turut Tergugat I /

Turut

Turut Terbanding I, secara sah dan seksama ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juli 2009 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Turut Tergugat II / Turut Terbanding II, secara sah dan seksama ; -----

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Juli 2009 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Turut Tergugat III / Turut Terbanding III, secara sah dan seksama ; -----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I / Pembanding II tertanggal 30 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 01 Juli 2009 dan memori banding tersebut telah masing-masing diberitahukan kepada Kuasa Penggugat / Terbanding pada tanggal 23 Juli 2009, kepada Kuasa Tergugat II / Pembanding I pada tanggal 5 Agustus 2009, kepada Kuasa Turut Tergugat I / Turut Terbanding I pada tanggal 21 Juli 2009, kepada Kuasa Turut Tergugat II / Turut Terbanding II pada tanggal 17 Juli 2009 dan kepada Kuasa Turut Tergugat III / Turut Terbanding III pada tanggal 22 Juli 2009 secara sah dan seksama ; -----

Membaca surat tanggapan terhadap memori banding / kontra memori banding dari Turut Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III terhadap Putusan Sela tanggal 03 Juni 2009 Nomor :
24/Pdt.G/2009/PN.Bpp, tertanggal 28 Februari 2011 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan
pada tanggal 03 Maret 2011 ;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang
tercantum dalam

turunan

turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan
tanggal 24 Maret 2010 Nomor : 24/Pdt.G/2009/PN.Bpp.
yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: :

Dalam Provisi :

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat
diterima ; -----

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat
I dan II untuk seluruh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan sebagai hokum hubungan Penggugat dengan Marthina Dina adalah sebagai suami istri yang sah menurut hukum ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.534.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ; ---
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Maret 2010 Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus sela oleh Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 Maret 2010 No. 24/Pdt.G/200 9/PN. Bpp untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang



menyatakan ...

.....

menyatakan bahwa pada tanggal 17 Mei 2010
permohonan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Kuasa Tergugat I / Terbanding I, secara sah dan
seksama ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan
banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa
pada tanggal 27 Mei 2010 permohonan banding
tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat
II / Terbanding II, secara sah dan seksama ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan
banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan
Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada
tanggal 12 Mei 2010 permohonan banding tersebut
telah diberitahukan kepada Kuasa Turut Tergugat I /
Turut Terbanding I, secara sah dan seksama ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan
banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan
Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal
17 Mei 2010 permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Kuasa Turut Tergugat II / Turut
Terbanding II, secara sah dan seksama ;



Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Mei 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Turut Tergugat III / Turut Terbanding III, secara sah dan seksama ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat / Pembanding tertanggal 20 April 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 30 Juni 2010 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I /

Terbanding I

.....

Terbanding I pada tanggal 06 Juli 2010, kepada Kuasa Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 30 Juli 2010, kepada Kuasa Turut Tergugat I / Turut Terbanding I pada tanggal 30 Juni 2010, kepada Kuasa Turut Tergugat II / Turut Terbanding II pada tanggal 05 Juli 2010 dan kepada Kuasa Turut Tergugat III / Turut Terbanding III pada tanggal 16 Agustus 2010, secara sah dan seksama ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I / Tergugat I tertanggal 28 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 29 Juli 2010 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat / Pembanding pada tanggal 10 Agustus 2010, kepada Kuasa Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 03 Agustus 2010, kepada Kuasa Turut Tergugat I / Turut Terbanding I pada tanggal 10 Agustus 2010, kepada Kuasa Turut Tergugat II / Turut Terbanding II pada tanggal 03 Agustus 2010 dan kepada Kuasa Turut Tergugat III / Turut Terbanding III pada tanggal 16 Agustus 2010, secara sah dan seksama ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II / Tergugat II tertanggal 11 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 13 Oktober 2010 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat / Pembanding pada tanggal 02 Nopember 2010, kepada Kuasa Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 03 Nopember 2010, kepada Kuasa Turut Tergugat I / Turut Terbanding I pada tanggal 28 Oktober 2010, kepada Kuasa Turut Tergugat II / Turut Terbanding II pada tanggal 02 Nopember 2010 dan kepada Kuasa Turut Tergugat III / Turut Terbanding III pada tanggal 19 Nopember 2010, secara sah dan seksama ;



Membaca

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Turut Terbanding II / Turut Tergugat II tertanggal 26 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 08 Nopember 2010 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat / Pembanding pada tanggal 18 Januari 2011, kepada Kuasa Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 12 Januari 2011, kepada Kuasa Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 11 Pebruari 2011, kepada Kuasa Turut Tergugat I / Turut Terbanding I pada tanggal 16 Desember 2010 dan kepada Kuasa Turut Tergugat III / Turut Terbanding III pada tanggal 31 Desember 2010, secara sah dan seksama ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Turut Terbanding III / Turut Tergugat III tertanggal 26 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 26 Agustus 2010 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat / Pembanding pada tanggal 25 Oktober 2010, kepada Kuasa Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 07 Oktober 2010, kepada Kuasa Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 25 Oktober 2010, kepada Kuasa Turut Tergugat I / Turut Terbanding I pada tanggal 04 Oktober 2010 dan kepada Kuasa Turut Tergugat II / Turut Terbanding II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

pada tanggal 11 Oktober 2010, secara sah dan
seksama ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas
perkara tanggal 25 Pebruari 2011 yang dibuat oleh
Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan telah
memberi kesempatan kepada Kuasa Penggugat / Kuasa
Pembanding untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa
berkas perkara

tanggal

tanggal 24 Pebruari 2011 yang dibuat oleh
Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan telah
memberi kesempatan kepada Kuasa Tergugat I / Kuasa
Terbanding I untuk mempelajari berkas perkara
tersebut ; -----

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas
perkara tanggal 27 Mei 2010 yang dibuat oleh Jurusita
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi
kesempatan kepada Kuasa Tergugat II / Kuasa Terbanding
II untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas
perkara tanggal 01 Maret 2011 yang dibuat oleh
Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi kesempatan kepada Kuasa Turut Tergugat I /
Kuasa Turut Terbanding I untuk mempelajari berkas
perkara tersebut ; ---

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas
perkara tanggal 19 Pebruari 2011 yang dibuat oleh
Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan telah
memberi kesempatan kepada Kuasa Turut Tergugat II /
Kuasa Turut Terbanding II untuk mempelajari berkas
perkara tersebut ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas
perkara tanggal 08 Pebruari 2011 yang dibuat oleh
Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan telah
memberi kesempatan kepada Kuasa Turut Tergugat III /
Kuasa Turut Terbanding III untuk mempelajari berkas
perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam _____ **Eksepsi** _____ :

Menimbang, bahwa permohonan banding atas
Putusan Sela tentang Eksepsi dari Tergugat I dan
Tergugat II / Pembanding telah diajukan dalam
tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi
persyaratan yang ditentukan dalam Undang- Undang,



oleh karena itu

permohonan ...

.....

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Sela Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 03 Juni 2009 Nomor : 24/Pdt.G/2009/PN.Bpp dan telah pula membaca memori banding yang diajukan oleh Tergugat I / Pembanding, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah menyangkut hak atas tanah seluas \pm 42.479 m² yang telah bersertifikat dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Sela Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 03 Juni 2009 Nomor : 24/Pdt.G/2009/PN.Bpp dapat dipertahankan dalam



peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan

meneliti

.....

meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 31 Maret 2010 Nomor : 24/Pdt.G/2009/PN.Bpp, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat / Terbanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding, berpendapat sebagai berikut ;



- Bahwa berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan keterangan saksi Sumiati diperoleh fakta bahwa Penggugat / J.K. Samban adalah suami dari Martina Dina yang telah menikah pada tanggal 26 April 1978 di Tanjung Redeb ;

- Bahwa berdasarkan bukti P.2 sama dengan bukti T.I- 2 dan T.III- 5b diperoleh fakta bahwa Mala (orang tua Alm. Hermansyah) telah menerima ganti rugi atas tanah seluas 2.581 m2 sebesar Rp. 1.238.880,- (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan bukti T.T.II- 2 dan T.T.II- 4 diperoleh fakta bahwa tanah seluas 14.940 m2 yang terletak di Jalan Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Timur Kodya Balikpapan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.1059 atas nama J.K. Samban / Penggugat telah dijual kepada PT. Kota Baru Balikpapan Lestari ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Husen M. Asraf (Kepala BPN Balikpapan 1980 s/d 1989) yang juga bertindak sebagai Ketua merangkap



Anggota Panitia Pembebasan Tanah menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 1981, tanah seluas 47.349 m² setelah dilakukan pemetaan dan pengukuran ternyata bahwa tanah A. Hermansyah yang berhasil dibebaskan hanya seluas 2.581 m². Apabila sudah dilakukan ganti rugi atas tanah, semua alas

hak

hak yang berhubungan dengan tanah ditarik oleh yang membebaskannya, akan tetapi apabila ada sisa tanah yang masih terdapat pada alas hak tersebut, maka pada alas hak atas tanah tersebut diberi cap oleh BPN dan mencantumkan sisa tanah yang masih ada, selanjutnya alas hak tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ;

- Bahwa obyek pembebasan tanah yang terdiri dari beberapa lokasi, antara lain lokasi ex tanah Amberan Hermansyah (Alm) dan masyarakat lainnya dengan luas keseluruhan 47.349 m², sedangkan luas tanah Amberan Hermansyah (Alm) yang dibebaskan adalah seluas 2.581 m² yang pembayaran ganti ruginya diterima orang tua Amberan Hermansyah (Alm) ;

--
- Bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan Jual Beli



Perwatasan tanggal 1 Djanuari 1966 seluas 60.000 m2 adalah merupakan bukti fotocopy dari fotocopy, maka menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.112 K/PDT/1996 tanggal 17 September 1998 bukti yang berupa fotocopy tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ; ---

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa :

- Proses pembebasan tanah oleh Panitia Pembebasan Tanah telah sesuai dengan prosedur pembebasan tanah dan menurut ketentuan / peraturan perundangan yang berlaku ;

- Bahwa Penggugat / Pembanding tidak bisa membuktikan adanya sisa tanah Penggugat / Pembanding seluas 42.479 m2 yang dahulu terletak di Kampung Sepinggian yang sekarang termasuk di dalam SHGB No.39 Kel. Damai ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan



menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya. Dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 31 Maret 2010 Nomor : 24/Pdt.G/2009/PN.Bpp dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pemanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat ketentuan-ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

Dalam _____ **Eksepsi** _____ :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat II ; -----

- **Menguatkan** Putusan Sela Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 03 Juni 2009 Nomor : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

24/Pdt.G/2009/PN.Bpp., yang dimohonkan banding
tersebut ;

Dalam pokok Perkara :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding
semula Penggugat ;

- **Menguatkan**

.....

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Balikpapan
tanggal 31 Maret 2010 Nomor :
24/Pdt.G/2009/PN.Bpp., yang dimohonkan banding
tersebut ;

- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar
biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yan
g untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.
100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di
Samarinda pada hari **SENIN** tanggal **20 JUNI 2011** oleh
kami **I GEDE SUMITRA, SH. MH.** Ketua Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **IMAM SUNGUDI, SH.** dan **H. MAKMUN MASDUKI, SH. M.Hum.**, masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 04 Mei 2011 Nomor: 51/PDT/2011/PT.KT.SMDA, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **SAUDIN NAPITUPULU, SH.** sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

1. **IMAM SUNGUDI, SH.**

I

GEDE SUMITRA, SH. MH.

2. **H. MAKMUN MASDUKI, SH. M.Hum.**

PANITERA

PANITERA :



SAUDIN NA[PITUPULU, SH.

Perincian biaya perkara:

1	Materai putusan	Rp.
.		6.000,-
2	Redaksi putusan	Rp.
.		5.000,-
3	Biaya	Rp.
.	pemberkasan	89.000,-
	Jumlah	Rp.
		100.000,-

Terbilang : (seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)